

## PERJANJIAN KERJA SAMA



*Antara*  
**UNIVERSITAS ISLAM KADIRI – KEDIRI**  
*dengan*  
**PEMERINTAHAN DESA KALIGREJENG**



Tentang:

**KERJASAMA DALAM PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA DI BIDANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S -1)**

Nomor: 005/040.5/KS.01/VIII/2023 (Pihak Pertama)

Nomor : 182 /409.44.7/VII/2023 (Pihak Kedua)

Pada hari ini di Desa Kaligrejeng, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Hari Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Masehi (12-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sri Wulandari, M.Pd : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kadiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kadiri, berkedudukan di Jalan Sersan Suharmadji No. 38 Kota Kediri, Jawa Timur, 64128, yang selanjutnya disebut Pihak I
2. Seger : Kepala Desa Kaligrejeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kaligrejeng, berkedudukan di Jl. Sukarman No. 59, Krajan, Kaligrejeng, Kec. Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66163, yang selanjutnya disebut Pihak II

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Program Pendidikan Formal dan Non Formal Untuk Anak-anak Desa Kaligrejeng** dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat, Peran Serta Perguruan Tinggi dalam Pembangunan yang Disesuaikan dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memberikan **Pendidikan Karakter Serta Mengembangkan Kreatifitas, Sikap, Nilai, Dan Etika Yang Baik Untuk Anak Sekolah** melalui pengajaran di SDN dan TPQ desa Kaligrenjeng.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengenai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Program Pendidikan Formal dan Non Formal Untuk Anak-anak Desa Kaligrenjeng.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Pihak I:

- a. Melakukan kegiatan pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
- b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa binaan menjadi daerah yang maju, terkemuka dan sejahtera.

Pihak II:

- a. Membantu pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1. Memberikan pengajaran di beberapa Sekolah Dasar di Desa Kaligrenjeng dengan melakukan edukasi terkait materi tingkat sekolah dasar dengan mudah dan menyenangkan.
2. Memberikan edukasi di TPQ (Taman Pendidikan Alquran) kepada anak-anak TPQ Desa Kaligrenjeng tentang pengenalan nama rasul dan mukjizatNya, mengetahui dan mempraktekkan adab yang baik dalam sehari-hari, mengenal keluarga Rasulullah saw., menghafal nama surat pendek dengan mudah serta memahami ilmu dasar tentang islam lainnya.

#### **Pasal 5**

#### **DENDA ATAU SANKSI**

1. Jika PIHAK I tidak menjalankan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK II berhak mendapatkan sosialisasi pengganti sesuai jadwal yang diminta PIHAK II,
2. Jika PIHAK II tidak menjalankan kewajibannya, maka PIHAK I dapat meminta PIHAK II untuk menyediakan ruang dan masyarakat sesuai jadwal yang diminta PIHAK I.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Kediri.

## Pasal 9

### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk masing-masing Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Sri Wulandari, S.Pd., M.Pd  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan



Seher  
Kepala Desa Kaligrenjeng